

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKABUMI**

SKRIPSI

LUTHFI NABILA

20210070024



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKABUMI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menempuh Gelar Sarjana di
Program Studi Akuntansi*

LUTHFI NABILA

20210070024



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKABUMI
NAMA : LUTHFI NABILA
NIM : 20210070024

Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya ini adalah karya ilmiah saya sendiri dan di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari di dalam naskah ini skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukabumi, 19 Juli 2025

Penulis



Luthfi Nabila

NIM. 20210070024

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKABUMI


NAMA : LUTHFI NABILA

NIM : 20210070024

Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan di Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 19 Juli 2025. Menurut pandangan kami, skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Sukabumi, 19 Juli 2025

Dosen Pembimbing I



Dania Meida Rosyidah, M.Ak.

NIDN. 0422059502

Dosen Pembimbing II



Meutia Riany, SE., M.Ak.

NIDN. 0425119401


Ketua Dewan Penguji



Dea Arme Tiara Harahap, M.Ak.

NIDN. 1515129301

Ketua Program Studi Akuntansi



Heliani, M.Ak.

NIDN. 0419118903

PLH. Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.


NIDN. 0414058705

ABSTRACT

The Directorate General of Taxes (DGT) plays a central role in collecting tax revenue in Indonesia, which is the country's primary source of funding for improving public welfare. Taxpayer compliance is a crucial component influencing tax revenue. However, 2021 data shows that the compliance rate for annual tax returns (SPT) reporting at the Sukabumi Pratama Tax Office (KPP Pratama) remains low, at 11.96% of the total registered taxpayers.

This study used a quantitative method with a survey approach. The study population was 659,109 individual taxpayers registered at the Sukabumi Pratama Tax Office in 2021. The research sample was determined using the Slovin formula, resulting in 250 respondents selected through random sampling. This study concluded that tax understanding and tax sanctions, both partially and simultaneously, have a positive influence on individual taxpayer compliance at the Sukabumi Pratama Tax Office.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Understanding, Tax Sanctions, Sukabumi Pratama Tax Office.




ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran sentral dalam mengumpulkan penerimaan pajak di Indonesia, yang merupakan sumber pendanaan utama negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Kepatuhan wajib pajak menjadi komponen krusial yang memengaruhi penerimaan pajak. Namun, data tahun 2021 menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Sukabumi masih rendah, yaitu 11,96% dari total wajib pajak terdaftar.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi pada tahun 2021, berjumlah 659.109 wajib pajak. Sampel penelitian ditentukan menggunakan rumus Slovin, menghasilkan 250 responden yang dipilih melalui teknik random sampling. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, KPP Pratama Sukabumi.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi “ sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulisingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Kurniawan, ST.,M. Si., MM selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
2. Anggy Pradiftha J, S.Pd., M.T selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Putra.
3. CSA Teddy Lesmana, S.H, M. H. selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra.
4. Heliani, S.E, M. Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Dania Meida Rosyidah, M.Ak dan Meutia Riany, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah sabar membimbing, memberi arahan, serta memberi masukan yang sangat berarti selama penyusunan skripsi ini,
6. Dosen Program Studi Akuntansi, yang telah membagikan ilmu dan pengalaman berharga selama perkuliahan.
7. Kepada cinta pertama dan panutan penulis Yana Handayana. Terimakasih atas setiap tetesan keringat yang tcurahkan setiap langkah ketika mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik penulis serta memberi dukungan dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai memiliki gelar sarjana. Terimakasih bapak,

gadis kecilmu sudah tumbuh besar dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi.

8. Kepada pintu surga penulis Kurnianingsih. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan. Beliau perempuan hebat yang telah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta. Terimakasih untuk semua dukungan serta do'a yang ibu berikan kepada penulis. Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian penulis. Iloveyou more more more.
9. Kepada saudara kandung penulis Alm. Muhammad Rafi Raihan yang telah pergi lebih dahulu dan menjadi cahaya dalam hidup penulis dan Regnina Najla Humaira yang penulis sayangi dan selalu mendoakan. Terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa 3 keponakan penulis Muhammad Abqali Agam, Wafa Sanum Azkia, dan Muhammad Aksa Emran Hasanain. Terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat senang sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi sampai selesai dan memiliki gelar sarjana.
10. Kepada keluarga besar penulis, terutama dari pihak keluarga besar Bapak dan Ibu. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan, memberikan motivasi dan kasih sayang yang selalu diberikan
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting hadirnya. Gemilang Senjaya Putra P, S.E. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis. Berkontribusi banyak, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah serta memberikan semangat untuk pantang menyerah meyakinkan bahwa penulis bisa mencapai impian dan memiliki gelar sarjana.
12. Teman seperjuangan penulis, Leni Marlina, Lisna Mardiani, Salma Hatiah, Wida Hariniati. Terimakasih sudah menjadi teman, sahabat dan kakak atau saudara yang selalu menguatkan serta menemani di setiap langkah,

memberikan semangat dan memberikan bantuan kepada penulis. Selalu menjadi tempat suka duka bagi penulis semasa perkuliahan. See u gusy

13. Sahabat penulis, Afifah Muslimah, Decsy Pramesti, Laita Shopia, Riska, dan Siska Putri Utami. Terimakasih telah menjadi sahabat dan penyemangat selama proses skripsi ini.
14. Teman-teman program studi Akuntansi 2021 Universitas Nusa Putra. Terutama terimakasih kepada AK21B atas dukungan dan kerjasamanya semasa perkuliahan sama-sama berjuang dan saling menguatkan,
15. Dan terakhir, Luthfi Nabila (Penulis). Terimakasih atas keberanian untuk bermimpi, keteguhan untuk berjuang, dan ketangguhan untuk tidak menyerah bahkan ketika dunia terasa begitu berat. Terimakasih untuk air mata yang jatuh, untuk setiap malam yang dihabiskan dengan keraguan, dan untuk setiap langkah kecil yang diambil meski hati terasa lelah, semua itu tidak pernah sia-sia. Kamu kuat, kamu hebat, Luthfi Nabila.



Sukabumi
Penulis

Luthfi Nabila

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya bertanda tangan di tangan dibawah ini,

Nama : Luthfi Nabila
NIM : 20210070024
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti NonEksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Priadi Di KPP Pratama Sukabumi"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non Eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, Mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Sukabumi

Pada tanggal: 19 Juli 2025

Yang menyatakan




Luthfi Nabila

NIM. 20210070024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENULIS.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. <i>Compliance theory</i>	8
2.1.2. Pemahaman Perpajakan	8
2.1.3. Sanksi Perpajakan	9
2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak	10
2.1.5. Wajib Pajak	10
2.2. Pengembangan Hipotesis.....	11
2.3. Kerangka Penelitian.....	14
2.4. Penelitian Terdahulu.....	14
BAB III	17
METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1. Jenis Penelitian	17
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	17
3.3. Populasi dan Sampel.....	17

3.4 Teknik Pengumpulan Data	19
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	19
3.6 Instrumen Penelitian	22
3.7 Analisis Data	22
3.8 Analisis Regresi Linier Berganda.....	24
3.9 Uji Hipotesis	25
BAB IV	27
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1. Hasil Penelitian.....	27
4.2. Hasil Instrumen Penelitian	29
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	34
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	38
4.5 Uji Hipotesis.....	39
4.6 Pembahasan	43
BAB V.....	47
PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Keterbatasan Penelitian	47
5.3 Saran.....	48
LAMPIRAN	49
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Peneliti Terdahulu	14
Tabel 3 1 Operasional Variabel	20
Tabel 4. 1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	27
Tabel 4. 2 Jumlah Responden Berdasarkan Usia	28
Tabel 4. 3 Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan	28
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas	29
Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas	30
Tabel 4. 6 Klasifikasi TCR.....	31
Tabel 4. 7 TCR Pemahaman Perpajakan	32
Tabel 4. 8 TCR Sanksi Perpajakan	33
Tabel 4. 9 TCR Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	34
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov Tesr.....	35
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolonieritas.....	36
Tabel 4. 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	38
Tabel 4. 13 Hasil Uji F.....	40
Tabel 4. 14 Hasil Uji T.....	41
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Penelitian.....	14
Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga pemerintahan yang berwenang mengumpulkan penerimaan pajak di Indonesia (Pradnyani & Jati, 2021). Kontribusi besar dari pajak dalam APBN akan mendorong pemerintah untuk mencari potensi penerimaan pajak dan meningkatkannya. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak pada suatu masa dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di masa yang sama. (Kauniyah, 2021)

Tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk melaksanakan Pembukaan UUD 1945 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum rakyat Indonesia akan diupayakan dengan mendirikan pemerintahan yang sempurna dan berupaya meningkatkan pembangunan yang ada di segala bidang. Tentu saja, dukungan dari sumber pendanaan harus memadai. Pajak merupakan sumber utama pendanaan negara. Pajak itu sendiri berfungsi sebagai fungsi anggaran (Masruroh & Zulaikha, 2013). Pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang menunjukkan ketaatan dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya (G. A. D. M. Dewi et al., 2022). Kepatuhan pajak adalah komponen penting yang memengaruhi penerimaan pajak (Desideria & Ngadiman, 2019). Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Kepatuhan ditunjukkan dalam melaporkan diri, menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan perhitungan, dan melunasi tagihan secara tepat waktu (K. A. S. Dewi & Supadmi, 2022).

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Pada tahun 2021, jumlah wajib pajak di wilayah KPP Pratama Sukabumi mencapai 659.109 wajib pajak, dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebesar 11,96% dari total wajib pajak yang terdaftar. Pemahaman perpajakan menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Program edukasi dan sosialisasi perpajakan, termasuk pendampingan melalui relawan pajak, terbukti meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu (Kanwil DJP Jawa Barat I, 2021).

Menanggapi fenomena serta isu tersebut angka kepatuhan yang masih di bawah 12% menunjukkan adanya tantangan besar dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa penerapan sanksi perpajakan belum sepenuhnya efektif sebagai pendorong kepatuhan. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih inovatif dalam edukasi dan pelayanan, termasuk peningkatan kualitas informasi, kemudahan akses layanan pajak, serta penegakan sanksi yang konsisten untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik.

Pajak adalah jantung pertahanan suatu negara terhadap sektor internal. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak tak hanya bergantung pada peran Direktorat Jenderal Pajak dan aparat pajak, namun juga pada peran wajib pajak. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* ke *Self Assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban

perpajakannya. Sistem ini memungkinkan wajib pajak mengetahui dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hartini & Sopian, 2018). Namun, sebagian dari wajib pajak menemui berbagai kendala dalam Sistem *Self-Assessment* ini. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang praktik perpajakan yang selalu berubah. Hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya jika tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan, perhitungan dan pelaporan pajak (Anggraini, 2018).

Faktor pertama yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai upaya Wajib Pajak untuk memahami peraturan pajak yang berlaku (Sabil et al., 2018). Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan memengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan perilaku wajib pajak karena mereka tahu apa yang akan mereka lakukan (Anggraeni et al., 2024). Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya akan meningkat seiring dengan tingkat pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan (Widiana & Jati, 2019). Pemahaman perpajakan, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, hal ini disebabkan wajib pajak tersebut telah mengetahui konsekuensi yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar (Kesaulya Juliana & Pesireron Semy, 2019).

Faktor kedua yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berbentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan ialah petunjuk bagi seseorang dalam melaksanakan sesuatu terkait apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Sanksi sangat dibutuhkan supaya peraturan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan pertanggungjanaan bahwa ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan arti lain

bahwa sanksi perpajakan merupakan sarana pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Haryanti, Pitoyo, dan Napitupulu, 2022).

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018: 62) bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Asterina dan Septiani, 2019).

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak (Kusuma 2016). Beberapa penelitian menguji variabel pemahaman peraturan perpajakan penelitian dilakukan oleh Priambodo (2017) dan Septyani (2019) menyimpulkan variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Febriyanti, Sari, dan Hariri, 2023). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dina (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Terdapat sebagian peneliti yang juga melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan variabel sama maupun berbeda. Menurut Anggarini, dkk (2019) penelitiannya menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan pada penelitian Muhamad, dkk (2019) hasilnya membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, Ermawati (2018) juga menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Putri & Agustin (2018) hasilnya membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Dewi Nasiroh, 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukabumi”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam studi perilaku kepatuhan pajak. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh sistem administrasi pajak semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, serta faktor eksternal seperti keberadaan dan penerapan sanksi pajak.

2. Manfaat praktis

1). Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui program edukasi pajak yang lebih efektif serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten.

2). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap kesadaran dan pemahaman wajib pajak serta pentingnya menaati peraturan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab dengan tujuan memudahkan pencarian informasi yang diperlukan dan menunjukkan penyelesaian yang terstruktur. Maka dari itu, pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan teori dasar yang digunakan untuk menganalisis inti permasalahan dalam penelitian meliputi teori temuan penelitian

sebelumnya, perumusan hipotesis, dan model penelitian yang digunakan pada penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN


Bagian ini membuat rincian mengenai jenis penelitian yang dilakukan metode pengumpulan data yang digunakan, objek penelitian, serta populasi dan sampel yang dijadikan fokus dalam penelitian. Selain itu bagian ini juga membahas variabel-variabel yang di analisis serta metode analisis yang diterapkan dalam proses penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini peneliti menguraikan serta menganalisis data yang diperoleh dari proses pengujian. Selain itu, bagian ini juga membahas hasil penelitian secara teoritis maupun metodologis dengan merujuk pada data yang telah dikumpulkan dan di analisis secara mendalam.

5. BAB V PENUTUP

Bagian ini memberikan rangkuman dari kesimpulan akhir terkait dengan penelitian, disertai dengan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan hasil temuan untuk meningkatkan proses pengujian dimasa mendatang.



BAB V

PENUTUP

2.1. Landasan Teori

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Dari hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 5,320 > t tabel 1,651 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Jadi disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan terhadap peraturan perpajakan maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.
2. Dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 8,348 > t tabel 1,651 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga H2 diterima, jadi disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
3. Dalam hasil Uji F (simultan) bahwa nilai Fhitung sebesar 94,873 dan nilai Sig, sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H3 diterima, jadi disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan secara sama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian pada sampel ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tertentu, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara menyeluruh untuk seluruh wajib pajak rang pribadi dan wajib pajak badan di Indonesia.
2. Pemahaman Perpajakan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator tata cara diukur melalui aspek administrasi perpajakan.
3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini bukan sampel yang sudah mendapatkan sanksi pajak.

5.3 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai hasil dari penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan diatas adalah :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian.
2. Pengetahuan wajib pajak orang pribadi tidak hanya diukur dengan kelengkapan tata cara administrasi perpajakan.
3. Untuk mengukur sanksi pajak, wajib pajak orang pribadi menggunakan wajib pajak yang pernah mendapatkan sanksi perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Asterina, F., dan Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Azizah, N., Hs, T., Achmad, H., dan Pelu, M. F. A. R. (2023). *Pengaruh Penerapan E-billing , Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pendahuluan*. 6(2), 199–209.
- Berdi Andrian. (2019). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BATAM*.
- Dewi Nasiroh, N. W. A. (2022). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. 3, 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Febriyanti, S. A., Sari, A. F. K., dan Hariri. (2023). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gresik). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 310–319.
- Febriyanti¹, N. W. A., Mahaputra², I. N. K. A., dan Sudiartana³, I. M. (2022). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, MOTIVASI WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PRLAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA*. 4(3), 78–87.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., dan Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>

Kanwil DJP Jawa Barat I. (2021). Buku Profil Kanwil DJP Jawa Barat I 2021.

Diambil dari 2022 website:

https://fliphtml5.com/fdcwa/dwkp/Buku_Profil_Kanwil_DJP_Jawa_Barat_I_2021/

Kaunyah, I. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 12–24.

Permata, M. intan, dan Zahro, F. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.

Prasmono, A. S. P., dan Ahdika, A. (2022). Analisis Regresi Berganda pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Fisik Preservasi Jalan dan Jembatan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Emerging Statistics and Data Science Journal*, 1(1), 2022.

Sanaky, M. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pada Proyek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah. *Jurnal Simetrik*, 11(1), 432–439. <https://doi.org/10.31959/js.v11i1.615>

Suci, B. M., Putri, T. E., dan Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>

Suciati Rahayu Widyastuti. (2022). Pengembangan Skala Likert Untuk Mengukur Sikap Terhadap Penerapan Penilaian Autentik Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jendela ASWAJA*, 3(02), 57–75. <https://doi.org/10.52188/ja.v3i02.393>

sugiono. (2013). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RND*.